



# GUBERNUR LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 357 / III.12 / HK / 2005

## T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS  
PROGRAM JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS,  
BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan serta untuk memantapkan koordinasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan agar pelaksanaan Program Jamsostek dapat berjalan tertib, lancar dan berdayaguna, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung No : G/257/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan maksud pada butir a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk kembali Tim dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi.

**Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial (Jamsostek) Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Gubernur yang berkenaan dengan Program Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor Jasa Konstruksi.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pemecahan permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur serta melaksanakan petunjuk yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan peraturan tersebut.

- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Pengawas dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut serta di bawah koordinasi Ketua Tim.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada biaya operasional Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/257/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Program Jamsostek bagi tenaga kerja borongan, harian lepas dan musiman Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Dirjen Binawas Depnakertrans RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Para Kakanwil/Dinas/Instansi Provinsi Lampung di Provinsi Lampung;
10. Para Kepala Biro di Lingkungan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
11. Direktur Utama PT. JAMSOSTEK (Persero) di Jakarta;
12. Direksi PT. Bank Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Lampung di Bandar Lampung;
14. Ketua GAPENSI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Ketua APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
16. Ketua Dewan Pimpinan Daerah REI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Para Anggota Tim Pembina dan Pengawas serta Staf Sekretariat yang bersangkutan;
18. Himpunan Keputusan.